KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
NOMOR : 188 / 1 / KEP / 412.21.2001 / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN BANK JATIM SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Menimbang :

a. Bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2022 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 8 Tahun 2017 - Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022.

KESATU : Menunjuk Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022.

KEDUA : Penunjukan Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan dana ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsumber
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO
KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
KECAMATAN TEMAYANG

Ir. KARDI

Dipindai dengan CamScanner